

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA TEMPEL REJO
KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG PERSPREKTIF
MASLAHAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MIFTAHUL JANNAH

17103070028

PEMBIMBING:

SITI JAHROH, S.H.I., M.S.I

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Dana Desa sepenuhnya ditujukan untuk memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan desa sesuai yang diamanatkan oleh pemerintah Indonesia dan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah sebagai salah satu upaya memberikan kewenangan kepada pemerintah desa, untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka mensejahterakan masyarakat desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Walaupun dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik namun belum optimal. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan dana desa di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Tempel Rejo Kabupaten pesawaran Provinsi Lampung dan bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap implementasi kebijakan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menekankan perolehan datanya langsung dari lapangan melalui proses wawancara. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis- empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk melihat atau menganalisis sejauh mana aturan atau hukum yang ada berlaku secara efektif di masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Tempel Rejo sudah berjalan dengan baik, dianalisis menggunakan Implementasi George C Edward III dengan 4 faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan dana desa di Desa Tempel Rejo untuk meningkatkan program pembangunan dinilai sudah berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dibuktikan dengan pemerintah desa Tempel Rejo telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik, melalui pelaksanaan program penggunaan dana desa yang mengintegrasikan RPJMDes dan RKPDes yang telah dituangkan dalam prioritas belanja desa atau APBDes lalu disepakati dalam musyawarah desa setiap tahunnya dan selanjutnya ditetapkan dalam peraturan desa. Selain berjalannya kebijakan dengan dengan lancar kebijakan ini juga bermanfaat bagi masyarakat, sehingga sesuai dengan prinsip *masalah*.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Dana Desa, Masalah Mursalah

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara

Miftahul Jannah

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan
Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta memberikan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Miftahul Jannah

NIM : 17103070028

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Tempel Rejo Kabupaten Pesawaran Perspektif *Maslahah*.

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam.

Dengan ini kami harap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Yogyakarta, 08 Agustus 2021

Pembimbing



SITI JAHROH, S.H.I., M.S.I
NIP: 19790418 200912001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-579/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA TEMPEL REJO KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG PERSPEKTIF MASLAHAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MIFTAHUL JANNAH
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070028
Telah diujikan pada : Jumat, 13 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 611ca47de9e9f



Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 611ca98e94d7d



Penguji II

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 611e6f7e76547



Yogyakarta, 13 Agustus 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 611e6569f03bc

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahul Jannah

NIM : 17103070028

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini, saya buat agar dapat dimaklumi

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Tangerang, 31 Mei 2021

Penyusun


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Miftahul Jannah

NIM: 17103070028

MOTTO

*Jadilah orang santai dalam kesibukkan tenang dibawah tekanan, optimis
disetiap tantangan☺*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah saya persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tuaku keluarga Dan Almameterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan khususnya untuk Keluarga Hukum Tata Negara angkatan 2017, terkhusus nya:

Mamakku tercinta Elimar dan Bapakku tersayang bapak Mustaqim Terkhusus untuk mamak terimakasih atas doa dan ridhomu, yang selalu setia mendampingi di setiap langkahku, dan untuk cinta serta kasih sayang dalam setiap perjalanan hidupku yang telah membuatku berada dititik sekarang ini berkat doa-doa mu. Dan untuk Bapak terimakasih atas segala kerja keras dan perjuangan, kebaikanmu serta kasih sayang yang sudah diberikan kepadaku.

Untuk kakakku Azzimattinur, dan adikku Taufik Khairul Umam terimakasih atas dukungan dan doa-doanya. Terimakasih juga kepada keponakanku tersayang Maulidan fahrizal atas senyuman dan kelucuan yang telah diberikan sehingga dapat mengibur keseharianku.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam Bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	že (dengan titik diatas)
ر	râ'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya dikehendaki lafal lain).

1. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah makaditulis dengan h

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karâmah al- uliyâ'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

2. Bila Ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakâh al-fîtri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
----	---------------	---------	---

◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Lengkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
------------	---------	----------------------

أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف

الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat beserta salam senantiasa turunkan kepada beliau Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang bergelar al-Amin, serta kepada keluarga dan para sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban duniadenganmunculnya Islam.

Beribu syukur selalu penulis ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *“Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Tempel Rejo Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Perspektif Masalah”*. Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dan syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu. Terimakasih penyusun sampaikan kepada semua pihak yang telah

membantu dan men-*support* penyusun dalam penyelesaian tugas akhir ini. Untuk itu penyusun ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof.Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I, selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, dan bersikap sabar, serta memberikan arahan dan nasihat kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak/Ibu dosen staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehat baik.
6. Kedua orang tua saya tersayang dan ketiga kakak saya yang tidak pernah berhenti mendoakan dan mendorong penyusun dalam menjalani hidupsalah satunya menyelesaikan tugas akhir.
7. Bapak Heru Mulyawan, selaku Kepala Desa Tempel Rejo yang telah memberikan waktu untuk penyusun dalam melaksanakan penelitian.

8. Bapak Raswin, selaku Tim Pengelola Lapangan yang telah membantu dan memberikan waktu untuk penyusun dalam melaksanakan penelitian.
9. Kepada teman seperjuangan saya dibangku kuliah: Nor Arifah, Ervica Baidatu Zahroh, Aririn Sagita, Axtria Pratiwi, Okta Velinda, Aprilianti, Terimakasih kepada kalian sudah menjadi teman “sambat” dari semester satu hingga saat ini. Semoga silaturahmi kita dapat terjaga sampai nanti.
10. Untuk teman-teman ku yang ku andalkan saat situasi suka maupun duka, della, saiya, kiki, yaudah terimakasih atas semua waktu dan perhatiannya.
11. Untuk semua orang yang berpengaruh dalam hidup saya yang tidak dapat saya sebut satu-persatu. Terimakasih atas segala doa dan dukungannya.
12. Teman-teman Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2017, yang telah memberikan dukungan kepada Penyusun sampaikan mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanya milik-Nya. Dengan rendah hati penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidak sempurnaan skripsi ini.

Akhirnya harapan Penulis semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Tangerang, 06 juni 2021

Penyusun



Miftahul Jannah
NIM: 17103070028



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN MASLAHAH.....	22
A. Implementasi Kebijakan.....	22
1. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	22
2. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Implementasi Kebijakan	26
B. Teori Masalah.....	31
1. Pengertian Masalah.....	31
2. Macam-Macam Masalah.....	35
3. Syarat-Syarat Masalah sebagai Hujjah	38

BAB III KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA TEMPEL REJO	
KECAMATAN KEDONDONG KABUPATEN PESAWARAN	40
A. Gambaran Umum Desa Tempel Rejo	40
a. Sejarah Desa.....	40
b. Letak dan Luas Wilayah	42
c. Iklim dan Jumlah Penduduk.....	43
d. Tingkatan Pendidikan Penduduk.....	44
e. Mata Pencaharian	45
f. Pola Penggunaan Tanah.....	46
g. Pemilik Ternak	46
h. Sarana dan Prasarana Desa	47
i. Pembagian Wilayah Desa	48
j. Struktur Pemerintahan Desa	49
B. Tinjauan Umum Undang-Undang Desa.....	49
a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	51
b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa	56
C. Kebijakan Dana Desa di Desa Tempel Rejo	59
a. Program Pembangunan Desa Tempel Rejo tahun 2018-2019	62
b. Prioritas Pembangunan Desa Tempel Rejo	65
c. Non Prioritas Pembangunan Desa Tempel Rejo	69
d. Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa di Desa Tempel Rejo	72
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Impelementasi Kebijakan Dana	75
BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN DANA DESA PERSPEKTIF	
MASLAHAH	82
A. Analisis Kebijakan Dana Desa Perspektif Teori Implementasi	
Kebijakan	82
B. Analisis Kebijakan Dana Desa Perspektif Teori Masalah	88
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	105
CURICULUM VITAE.....	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Urutan Jabatan Kepala Desa	41
Tabel 2 Jumlah Penduduk Desa Tempel Rejo	44
Tabel 3 Tingkat Pendidikan Penduduk	44
Tabel 4 Mata Pencaharian Penduduk Desa Tempel Rejo	45
Tabel 5 Pola Penggunaan Tanah Desa Tempel Rejo	46
Tabel 6 Data Kepemilikan Ternak Desa Tempel Rejo	47
Tabel 7 Prasarana Desa yang Dimiliki Desa Tempel Rejo	47
Tabel 8 Pembagian Wilayah Pemerintahan Desa Tempel Rejo.....	48
Tabel 9 Pendapatan Desa Tempel Rejo	61
Tabel 10 Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2018	73
Tabel 11 Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2018	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Pemerintahan Desa Tempel Rejo49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum kecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.¹ Desa dalam otoritas nya memiliki Pemerintah Desa yang merupakan satu lembaga yang ada dalam susunan kelembagaan pemerintahan Indonesia yang perlu dibangun dan diberdayakan. Karena desa berperan penting dalam setiap proses kebijakan serta menjadi penting dalam pemerataan pembangunan di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan konsep pembangunan pemerintah saat ini yang lebih fokus pada konsep membangun Indonesia dari pinggiran maka salah satu yang dimaksud pinggiran adalah Desa.²

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa (UU Desa) telah memberikan keleluasaan kepala desa untuk menumbuhkan, memperkuat, dan mengembangkan prakarsa lokal, semangat otonomi dan kemandiriannya. Undang-

¹ Sri Mulyani Indrawati, *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat menciptakan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, dan mengentaskan kemiskinan*, (Jakarta: kemenkeu, 2017), hlm. 2.

² Santiasih dkk, "Implementasi Kebijakan Anggaran Dana Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Songan B, Kintamani, Bangli)," *skripsi* Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Bali (2020), hlm. 1.

undang itu juga memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakatnya. Berlakunya UU Desa membuat posisi desa tergeser dari sekadar wilayah administrasi di bawah kabupaten menjadi entitas yang berhak untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat setempat.³

Tujuan diberikannya otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan agar mengatur rumah tangga sendiri untuk meningkatkan daya guna. Hasil daya guna dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat setempat. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan Dana desa. Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Oleh karena itu, dana desa tidak boleh digunakan asal-asalan atau untuk kegiatan yang tidak menguntungkan pengembangan desa. Prioritas penggunaan dana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa, harus sejalan dengan target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa setiap tahunnya. Dalam hal ini prioritas

³ Mahbub Junaidi, Agni Istighfar paribrata, *Pedoman standar layanan informasi publik untuk pemerintahan desa*, (Jawa Timur: Komisi Informasi provinsi Jawa Timur, 2015), hlm. 1.

penggunaan dana desa harus disepakati dalam musyawarah desa yang dapat dituangkan dalam rapat kerja perangkat desa atau RKPDes dan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes setiap tahunnya dan selanjutnya diterapkan dalam peraturan desa.⁴

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi pedoman desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Dan desa juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa juga sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat tingkat desa.⁵

Kewenangan pemberdayaan masyarakat juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat

⁴ “peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa,” <http://jdih.kemendesa.web.id/Ind/wp-content/uploads/2015/08/PERMEN-NO.-5-TH-2015-OK.pdf>; diakses pada 18 November 2020.

⁵ Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 Desa Tempel Rejo

dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.⁶

Pembangunan Desa juga merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, yang disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya, dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.⁷ Pemerintah desa Tempel Rejo dalam melaksanakan perencanaan pembangunan desa perlu berdasarkan pada perencanaan desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan didasarkan juga terhadap data dan informasi yang akurat yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk membantu mewujudkan keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa dalam menentukan prioritas pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa, kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa,

⁶ Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (12)

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa

kewenangan desa dan secara teknis dilapangan desa mempunya sumber daya. Dengan ini ditetapkannya kebijakan dan program kegiatan pembangunan oleh Pemerintah Desa Tempel Rejo meliputi; Program meningkatkan pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur desa, mengadakan pembinaan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) serta meningkatkan kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat desa, meningkatkan pemberdayaan di kepemudaan, olahraga dan kesehatan, juga meningkatkan perekonomian masyarakat serta peningkatan keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Adapun program pembangunan dari dana desa yang bersumber dari APBD yang ditetapkan Pemerintah Desa Tempel Rejo, seperti Pembangunan tembok penahan tanah (TPT), Pembangunan Rabat Beton, pembangunan Gorong-Gorong, Pembangunan Drainase, Pembangunan Air Bersih. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan masyarakat, dan ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa. Akan tetapi dalam pelaksanaannya seluruh kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa Tempel Rejo juga berkaitan dengan alokasi dana desa yang juga dikelola oleh pemerintah desa, namun banyak program ataupun kebijakan yang dibuat dalam pengalokasian dana desa belum terealisasi dengan baik dan sesuai dengan target yang telah direncanakan, dalam pelaksanaannya memang belum merata di setiap dusun yang berlomba-lomba berpendapat agar dusunya segera cepat di realisasikan atas pembangunan desa tersebut, juga membuat masyarakat desa menjadi salah paham dan belum mengerti akan prioritas dan masalah yang

memang harus cepat diatasi oleh pemerintah desa. Selain permasalahan tersebut terdapat masalah yang harusnya lebih penting dilakukan oleh pemerintah desa yang dapat mempengaruhi pendapat masyarakat ataupun pejabat dan tamu yang akan datang dan berkunjung terhadap desa Tempel Rejo yaitu masih banyak nya gorong-gorong yang belum dibangun dan masih berantakan yang terdapat di sepanjang jalan menuju Kantor Balai Desa yang memang menurut pendapat masyarakat itu penting karena menjadi akses yang memang setiap hari dilewati dapat menjadi pemandangan yang tidak bagus terhadap desa Tempel Rejo sendiri. Dalam urusan pembangunan desa ini yang merupakan menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat, namun dalam kenyataanya Pemerintah Desa Tempel Rejo memang belum terlaksana secara maksimal.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa desa Tempel Rejo dinilai masi perlu meningkatkan pembangunan desa dalam berbagai aspek pembangunan. Bantuan dana desa tersebut dituangkan sebagai modal yang diberikan untuk pemerintah desa untuk urusan pembangunan apakah sudah terlaksana sesuai dengan program yang telah direncanakan. Dan apakah mampu mewujudkan pemenuhan hak suatu desa dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerahnya sehingga terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan desa secara merata. Untuk dapat menentukan dan mengukur sebuah kebijakan pemerintah desa itu sudah sesuai atau tidak terhadap peraturan diperlukannya menganalisis dari rentan waktu dua tahun yaitu tahun 2018,2019.

Berkaitan dengan beberapa hal diatas, karena seharusnya disetiap kehidupan manusia dan bermasyarakat sudah seharusnya mendatangkan kemaslahatan

bersama atas suatu kebijakan yang sedang dijalankan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori implementasi kebijakan dan teori *Maslahah* untuk mengetahui sebuah kebijakan pemerintah apakah sudah berjalan dengan baik dan memiliki kemaslahatan bersama. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis menyimpulkan untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan Pembangunan Desa Tempel Rejo Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Perspektif *Maslahah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa Permasalahan pokok dalam Penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan dana desa di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Bagaimana pandangan *Maslahah* terhadap Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a) Menganalisa Implementasi Kebijakan dana desa di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa.

- b) Untuk mengetahui pandangan masalah mursalah terhadap kebijakan Implementasi dana desa di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademik

Secara akademik, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi, referensi, dan kontribusi bagi kalangan akademisi dan sebagai pengembangan ilmu kebijakan publik terkait implementasi kebijakan dana desa serta membantu pemerintah mengawal prosesnya berjalan sebagaimana mestinya.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat menjadi bahan masukan dan informasi bagi pemerintah dalam upaya mewujudkan program nawacitanya yaitu “membangun dari pinggiran” dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tingkat desa, melakukan pembinaan, pendampingan ataupun asistensi secara institusi maupun individu bagi aparat desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan strategis di desa melalui musyawarah desa.

D. Telaah Pustaka

Dalam mendukung penelitian ini, maka penyusun melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah baik yang berbentuk buku, jurnal, makalah ilmiah

dan lain-lain yang mempunyai relevansi terhadap penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Pertama adalah skripsi yang disusun oleh M. Indra Maulana, dengan judul, “Peran Dana Desa dalam memberdayakan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi”.⁸ Dalam penelitian ini penulis membahas tentang yang pertama, untuk mengetahui bagaimana peran dana desa dalam pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan perekonomian desa. Kedua, bagaimanakah upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Ketiga, untuk mengetahui bagaimanakah peran dana desa ditinjau dari perspektif ekonomi islam.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Dani Umbara dkk dengan judul “Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Upaya Mewujudkan Efektifitas Program Pembangunan Desa di Kecamatan Lalembu Kabupaten Konawe Selatan”.⁹ Penelitian ini penulis mengkaji tentang implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di kecamatan lalembu yang mencakup empat aktifitas yakni komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aktifitas tersebut dilakukan secara simultan namun belum semuanya berjalan secara optimal. Kelemahannya ada pada aktifitas komunikasi dimana sosialisasi kebijakan sudah dilakukan kepada masyarakat namun tingkat kehadiran masyarakat dalam sosialisasi masih kurang partisipasinya dan keterwakilan

⁸ M. Indra Maulana, *Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi Sarjana Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2018).

⁹ Dani Umbara dkk, “*Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam.....*”, hlm. 9.

masyarakat juga masih kurang. Pengelolaan dana desa sudah mampu untuk melaksanakan program dana desa walaupun dari aspek pendidikannya masih rendah. Adanya dana desa juga disambut oleh Kepala Desa yang mana program pembangunan dapat cepat terlaksana.

Ketiga adalah skripsi yang disusun oleh Aditya Puspa Rinanti, dengan judul. “Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Desa Sumur Gede Kecamatan Godong”.¹⁰ Dalam penelitian ini penulis membahas tentang Alokasi pemanfaatan dana desa oleh pemerintah di Desa Sumurgede telah menggunakan atau memanfaatkan dana desa untuk pelaksanaan pembangunan baik pembangunan infrastruktur maupun rehabilitasi atau perbaikan sarana dan prasarana yang ada didesa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga telah dikatakan efektif. Hal ini ini terbukti dengan adanya pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat direalisasikan dengan baik. Dan beberapa faktor yang menjadi kendala dalam Dana Desa (ADD) di Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan.

Keempat adalah skripsi yang disusun oleh Choirul Rijal, dengan judul. “Program Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Masyarakat (studi kasus

¹⁰ Aditya Puspa Rinanti, *Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Desa Sumur Gede Kecamatan Godong*, Skripsi Sarjana Strata Satu Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang (2019).

desa sidoluhur kecamatan jaken kabupaten pati)”.¹¹ Dalam Penelitian ini penulis mengkaji tentang pembangunan masyarakat di Desa Sidoluhur yang sudah berjalan sebagaimana mestinya. Pembangunan di Desa Sidoluhur berjalan begitu masif. Hal ini diakibatkan oleh dana desa yang cukup besar yang didapat oleh desa sidoluhur. Pembangunan tersebut juga berdampak pada kepada ekonomi masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Selain itu, pembangunan tidak hanya dalam aspek infrastruktur yang bersifat untuk memudahkan mobilisasi misal jalan atupun jembatan. Akan tetapi, pembangunan juga dilaksanakan dalam bidang yang lain, misal dalam bidang pendidikan, ekonomi, olahraga dan lain sebagainya.

Kelima adalah skripsi yang disusun oleh Adi Supraja dengan judul. “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Sukamahi Kabupaten Bogor Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Islam”.¹² Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa. Selain itu, untuk mengetahui langkah-langkah apa yang dilakukan oleh pemerintahan desa Sukamahi dalam melakukan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Dari karya ilmiah yang di telusuri dan temukan belum ada yang membahas tentang implementasi kebijakan dana desa di desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran sehingga membuktikan keaslian penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

¹¹ Choirul Rijal, *Program Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Masyarakat (studi kasus desa sidoluhur kecamatan jaken kabupaten pati)*, Skripsi Sarjana Strata Satu Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2019).

¹² Adi Supraja, *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Sukamahi Kabupaten Bogor Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Islam*, Skripsi Sarjana Strata Satu Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2017).

E. Kerangka Teoritik

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan yang amat penting dari keseluruhan proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan kegiatan (tindakan) setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa adanya suatu kegiatan implementasi, maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan menjadi sia-sia. Implementasi kebijakan dengan demikian merupakan penghubung antara formulasi kebijakan dengan hasil/dampak (*outcome*) kebijakan yang diharapkan. Pentingnya implementasi kebijakan ditegaskan oleh pendapat Udoji dalam Agustino bahwa: *“The execution of policies is as important if not more important than policy making, policy will remain dreams or blue prints jackets unless they are implemented”*. (Pelaksanaan kebijakan pentingnya jika tidak lebih penting daripada pembuatan kebijakan akan tetap mimpi atau cetakan kecuali mereka diimplementasikan).¹³

Namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan. Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat. Mengacu pada

¹³ Agustino, Leo, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: CV.Alfabeta, 2006). Hlm. 154

pendapat Edward III mengenai kriteria penting dalam implementasi kebijakan, dapat di-kemukakan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi ke-berhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana.¹⁴

Dalam konteks ini, implementasi kebijakan dilakukan oleh aparat dan pejabat pelaksana kebijakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai. Kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan hasil yang dijalankan menunjukkan ketidak-efektifan sebuah implementasi kebijakan tersebut. Untuk memudahkan pelaksanaan, standar operasi mesti tersedia untuk memudahkan pelaksanaan kebijakan dilapangan oleh aparat dan pejabat terkait.¹⁵ Dari sisi ini berarti implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan yang mengaturnya dalam pelaksanaan di lapangan.¹⁶

Selanjutnya Widjaja menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan

¹⁴ Haedar Akib, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana", *Jurnal* program studi Administrasi Publik, Vol. 1:1 (Thn. 2010), hlm. 5

¹⁵ Budi Winarno, *kebijakan Publik, Teori & proses*, (Yogyakarta: Media pressindo, 2007), hlm. 35

¹⁶ Budiman Rusli, "Kebijakan Renumerasi Berbasis Kinerja", *jurnal Ilmu Administrasi Negara Unsub*, 2010, hlm, 13.

hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum public maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.¹⁷

2. Teori *Maslahah*

Secara Bahasa, kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab yang kemudian dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maslahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan serta menolak kerusakan.¹⁸ Kata *maslahah* berakar pada kata *al-aslu* yang merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *salahu*, *yasluhu*, *salahan* yang artinya baik, bagus, manfaat, faedah, patut, layak, dan sesuai.¹⁹

Adapun dilihat dari segi batasan pengertiannya, terdapat dua pengertian, yaitu menurut *urf*' dan *syara*'. Menurut *urf*', *maslahah* ialah:

السبب المودى الى الصلا والنفع

“Sebab yang melahirkan kebaikan dan manfaat”

Sedangkan pengertian *maslahah* secara *syara*' adalah:

السبب المودى اللى مقصود الشارع عبادة او عادة

“Sebab–sebab yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) *asy-syari*', baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah (al-adat)”.

¹⁷ J Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global* (ed. Revisi), (Jakarta: PT Rineka Cipta), hlm. 2007.

¹⁸ Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1995), hlm. 43.

¹⁹ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1973), hlm. 219.

Secara etimologi *maslahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maslahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.²⁰ Untuk lebih jelasnya definisi tersebut, bahwa pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Artinya, mendatangkan keuntungan, menolak mudhorot dan menghilangkan kesulitan dari mereka. Sesungguhnya kemaslahatan manusia tidak terbatas pada bagian-bagiannya dan individu-individunya. Kemaslahatan akan terus muncul seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi manusia akibat perbedaan lingkungan penyariat hukum terkadang mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan ada masa yang lain mendatangkan mudarat.²¹

Adapun ada beberapa istilah *maslahah* menurut para ulama antara lain:

- a. Husain Hamîd Hassan, dalam bukunya *Nazariyyah al-Maşlahah*, berpendapat bahwa *maşlahah*, dilihat dari sisi *lafaz* maupun makna itu identik dengan kata manfaat atau suatu pekerjaan yang di dalamnya mengandung atau mendatangkan manfaat.
- b. Ahmad ar-Raisûnî dalam bukunya *Nazariyyah al-Maqâsid ‘inda al-Imâm asy Syâtibî* mencoba memperjelas manfaat ini dari ungkapan kemanfaatan. Menurutnya, makna *maşlahah* itu adalah mendatangkan manfaat atau menghindari kemudaratan. Sedangkan yang dimaksud dengan manfaat di sini adalah ungkapan kenikmatan atau apa saja jalan

²⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Katalog Dalam Terbit (KDT), 1996), hlm. 114.

²¹ Muhammaf Syaiful Bahri, “Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Dalam Penanganan Anak Jalanan Prespektif Maslahah Mursalah,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2019), hlm. 12

menuju kepada kenikmatan. Adapun yang dimaksudkan dengan kemudharatan adalah ungkapan rasa sakit atau apa saja jalan menuju kepada kesakitan.

- c. Menurut ar-Râzî, dalam bukunya *Muhtâras-Sihhah*, menjelaskan bahwa makna *al-salâh* adalah lawan dari *al-fasâd*. Berangkat dari makna ini, ar-Râzî berkesimpulan bahwa mencari *maşlahah* adalah suatu tindakan yang kebalikan dari mendapatkan kerusakan atau keburukan.²²
- d. Menurut Imam Al-Ghazali memandang bahwa masalah ialah suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada keehndak syara', tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.²³

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan, para ahli usul fiqih membagi masalah menjadi 3 macam yaitu:

1. *Maslahah Al-Darruriyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada 5 (memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta, memelihara keturunan, dan memelihara

²² Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Maşlahah Mursalah," *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Vol. 25, No. 1, (thn 2013), hlm. 46-63.

²³ Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah: 1980), hlm.286.

akal). Kelima kemaslahatan tersebut disebut dengan *al-mashalih al-khomsah*.

2. *Maslahah Al-Hajiyyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.
3. *Maṣlahah al-Tahsīniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.²⁴

F. Metode Penelitian

Demi memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.²⁵ Sehingga penelitian atau *research* dapat diartikan sebagai sebuah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks dan lebih detail.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan

²⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Umat Dalam Rambu-Rambu Syari`ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 1.

²⁵ M. Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Ilmiah, 2001), hlm. 25.

untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.²⁶ Bersifat deskriptif karena penelitian ini menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, variable dan fenomena yang terjadi disaat penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis-empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.²⁷

1. Sumber Data

a. Data primer

Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung atau diperoleh dari terjun langsung dilapangan dimana sumber aslinya berupa wawancara dengan kepala desa, bagian tim pengelola kegiatan (TPK), ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat desa, serta Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) dan segala bentuk data yang menunjang penelitian ini.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, cet. Ke-3, (Jakarta : UI-Press 1986), hlm. 10.

²⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006), hlm.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Data sekunder dalam penelitian yang diperoleh dari sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015
5. Buku-Buku
6. Jurnal dan Skripsi

serta data-data yang dapat diakses melalui internet yang berhubungan dengan tema penelitian dan dapat mendukung data primer serta dapat memberikan penjelasan lebih luas dalam penelitian yang dilakukan

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah , artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.²⁸ Teknik wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait Implementasi kebijakan Dana Desa oleh Pemerintah Desa

²⁸ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan, Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta,2011), hlm. 105.

Tempel Rejo dan kepada beberapa sumber data dengan metode wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin, artinya wawancara secara fleksibel dan jelas. Peneliti menggunakan teknik wawancara dengan responden dari pemerintah desa Tempel Rejo seperti kepala desa, ketua BPD, tim pengelola kegiatan (TPK), tokoh pemuda, tokoh agama serta masyarakat desa untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.²⁹ Observasi dilakukan langsung oleh peneliti terhadap Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Tempel Rejo.

c. Dokumentasi

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen), arsip serta catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian yang informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Dokumentasi diperlukan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dan berhubungan dengan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dapat dipahami dengan mudah, maka penelitian ini harus tersusun secara sistematis sehingga

²⁹ Ibid hlm, 104

menghasilkan penelitian yang maksimal. Oleh karena itu peneliti membaginya secara sistematis yang disusun menjadi 5 bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh bagian yang disusun secara berurutan yaitu, latar belakang munculnya permasalahan yang di angkat diteliti, menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian, telah pustaka menjelaskan sumber atau data yang dijadikan referensi penelitian, kerangka teoritik menjelaskan teori yang akan dipakai oleh peneliti, metode penelitian menjelaskan metode seperti apa yang akan dipakai peneliti, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan menjelaskan tentang susunan penelitian.

Bab II, berisi kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti mengkaji tentang teori mengenai Implementasi Kebijakan dan teori *Maslahah* yang dipergunakan untuk menganalisa objek kajian.

Bab III, membahas gambaran umum Desa Tempel rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran berupa sejarah Desa, Kondisi Geografis, Kondisi Demografis, kondisi ekonomi, kondisi Pemerintahan Desa.

Bab IV, penjelasan tentang Implementasi Kebijakan Dana Desa pada Pemerintahan Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran terhadap Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berisi tentang Pengalokasian dan Penggunaan Dana Desa serta pandangan *Maslahah* terhadapnya.

Bab V, merupakan penutupan yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran atas penjelasan atau uraian dari penelitian skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa perspektif *masalah* di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya:

1. Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Tempel Rejo pelaksanaannya sudah berjalan dan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan prinsip otonomi desa yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang dimana semua pelaksanaan telah dilaksanakan berdasarkan hak dan kewenangan desa serta potensi dari Desa Tempel Rejo sendiri terbukti dengan adanya pembangunan desa walaupun belum terlaksana secara optimal dan merata di setiap dusun. Karena tidak mementingkan kepentingan umum yang lebih mendesak terlebih dahulu disebabkan desakan dari setiap masyarakat Dusun yang ingin didahulukan. Dengan ini pemerintah desa bisa lebih objektif dalam memilih kepentingan yang lebih mendesak dahulu yang harus dilaksanakan walaupun tidak semua program/kebijakan tercover oleh anggaran dana desa yang telah dikucurkan untuk desa, yang proses nya dilakukan secara bertahap. Masalah lain juga terdapat pada faktor sumber daya manusia ialah dari para aparatur desa dan para pelaksana pada kualifikasi pendidikan terakhir yang rata-rata hanya lulusan SMA dan sehingga pelatihan dan pembinaan bagi para pengurus pelaksana sangat dibutuhkan serta fasilitas-fasilitas yang belum memadai. Dan

terdapat Faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan dana desa di Desa Tempel Rejo berjalan dengan baik yaitu:

- a. Adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah desa dengan agen pelaksana lain serta masyarakat dalam melaksanakan kebijakan dana desa.
 - b. Sumber daya manusia yang ada di Desa Tempel kapasitasnya sudah cukup memadai dan mampu, baik dari aparatur desa ataupun masyarakatnya.
 - c. Disposisi atau perilaku pelaksana pengelola Dana Desa juga sudah mampu untuk melaksanakan program Dana Desa dan sikap para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan dana desa sampai yang ada semuanya sudah terlaksana dengan baik walaupun dari aspek pendidikannya masih rendah.
 - d. Struktur birokrasi atau kerjasama dan komunikasi yang berjalan antara pemerintah desa dengan BPD juga sudah berjalan dengan baik.
2. Kebijakan dana desa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Tempel Rejo telah sesuai dengan konsep *masalah*, yang bertujuan untuk Kemaslahatan masyarakat. Dalam prosesnya mulai dari pelaksanaan sampai dengan pengawasannya pun sudah sesuai dengan prinsip-prinsip masalah yang didefinisikan menurut Al-Ghazali, yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, dan harta. Dengan ini pemerintah melakukan pembangunan dan perbaikan jalan untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan, lalu membangun gedung TPA untuk dijadikan tempat belajar agama dan al-Qur'an. Pemerintah juga melakukan pemberdayaan ikan air tawar dengan memberikan bibit ikan

kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan Badan usaha milik desa (BUMDES). Walaupun di Desa Tempel Rejo belum memiliki infrastruktur yang mendukung untuk pemeliharaan terhadap keturunan namun dengan adanya program pelaksanaan posyandu yang di danai oleh dana desa tetap dapat dikatakan *masalah*, selain dalam meningkatkan pembangunan kebijakan yang dilaksanakan juga memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat penyusun berikan adalah:

1. Untuk pemerintah Desa Tempel Rejo, dalam penggunaan dana desa diharapkan bidang infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dapat ditingkatkan lagi. Seperti pembangunan desa yang dibangun harus dengan kuat dan kokoh supaya ke depannya dapat di bangun infrastruktur yang lain. Selain pembangunan infrastruktur pemberdayaan masyarakat juga ditingkatkan lagi seperti kegiatan pendirian dan kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat untuk menjadi wadah masyarakat desa bersama dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan partisipatif. dengan meningkatkan usaha BUMDesa dari pemanfaatan sumber daya lokal meliputi pengelolaan air minum desa, usaha tabung gas desa dan pemasaran hasil perikanan dengan memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat dan pasar desa untuk memasarkan produk ataupun hasil tani yang dihasilkan masyarakat agar masyarakat tidak jauh-jauh membeli ke pasar.

2. Pemerintah perlu meningkatkan dan memberikan pendampingan dan asistensi soal peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa dan manajemen tata kelola pemerintahan kepada aparatur desa dalam pelatihan dan pembinaan sehingga dapat mencetak sumber daya manusia yang memadai. Karena kesiapan dan kemampuan dari aparatur desa terhadap tugas yang diberikan sangat mempengaruhi dalam melaksanakan kebijakan dari pengelolaan dana desa.

Kepada masyarakat desa Tempel Rejo sebagai pelaksana dan penikmat manfaat dari kebijakan dana desa juga diharapkan dapat menjaga dan merawat bersama-sama atas kebijakan -kebijakan yang sudah terlaksana.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Al- Anbiya (107) : 21.

B. FIQIH/USHUL FIQH

Haroen Nasrun, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Katalog Dalam Terbit (KDT), 1996.

Asmani Makmur Jamal, *Fiqh Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi*, Jakarta: Khalista, 2009.

Syafei Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung CV Pustaka Setia, 2010.

al-Buthi Ramadhan Sa'id, *Dhawabit al-Maslahah Fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992.

Zuhaili Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islamy, Juz II*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Mansur Khusnan Yahya, *Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah al- Faraid al-Bahiyah*, Tambakberas Jombang: Pustaka al-Muhibbin, 2009.

Abd Haq, ct al, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Konseptual*, Surabaya: Khalista, 2006.

M Ar-Rifa'I Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid III*, Jakarta: Gema Insani, 2000.

az-Zuhaili Wahbah, *al-Fiqh al-Islami*, Dimasyq: Dar Al Fikr, 2005.

Sulaiman Muhammad, *Al-mustasfa min ilm Ushl*, Beirut: Ar-Resalah 1997.

C. Buku

Indrawati, Mulyani, Sri, *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat menciptakan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, dan mengentaskan kemiskinan*, Jakarta: kemenkeu, 2017.

Junaidi, Mahbub, paribrata Istighfar Agni, *Pedoman standar layanan informasi publik untuk pemerintahan desa*, Jawa Timur: Komisi Informasi provinsi Jawa Timur, 2015.

Leo, Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: CV. Alfabeta, 2006.

- Winarno, Budi, *kebijakan Publik, Teori & proses*, Yogyakarta: Media pressindo, 2007.
- Kholil Munawar, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1995.
- Yunus Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1973.
- Djazuli A., *Fiqih Siyash Implementasi Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003..
- Arfan, Abbas, *"Geneologi Pluralitas Madzhab dalam Hukum Islam"*, Malang: UIN-Malang Pres, 2008.
- Subana, M. , *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Ilmiah, 2001.
- Soekanto, Soerjono , *Pengantar Penelitian hukum*, cet. Ke-3, Jakarta : UI-Press 1986.
- Sunggono, Bambang , *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Fatoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Samudra, wibawa, *Evaluasi kebijakan public*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1994.
- (Ed), S, Merilee Grindle, *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, New Jersey: Princetown University Press, 1980.
- Winarno, Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Media Pressindo, 2002.
- Dwijowijoto, Nugroho, Ryant, *akan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2003.
- Winarno, Budi, *kebijakan Publik, Teori & proses*, Yogyakarta: Media pressindo, 2007.
- Usman, Husaini, *Manajemen, teori, praktik dan riset pendidikan*, Jakarta: bumi aksara, 2006.
- Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, Rajawali Press, Jakarta 2010.

- Rusyan, Tabrani, *pendekatan dalam proses ngajar mengajar*, Bandung : PT remaja rosdakarya , 2001.
- Hariyanto, *Belajar dan Pembelajaran sebuah Teori dan Konsep Dasar*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Tangkilisan, *Kebijakan publik yang membumi*, Jakarta : Lukman, 2003.
- Kholil Munawar, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1995.
- Widjaja, HAW., *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Rajawali Pers, Jakarta. ,2008.
- Sholeh Chabib, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung: Fokusmedia, 2015.
- Supriadi Deddy, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2003.
- Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006.
- Kaloh, J, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global* (ed. Revisi). Jakarta: PT Rineka Cipta. 2007.
- Widjaja, HAW, *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2008.

D. SKRIPSI/JURNAL/TESIS

- Santiasih dkk, *“Implementasi Kebijakan Anggaran Dana Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Songan B, Kintamani, Bangli)”*, Bali: Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, 2020.
- Maulana, M. Indra ,*“Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”*, Skripsi Sarjana Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018.
- Rinanti, Puspa, Aditya, *“Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Desa SumurGede Kecamatan Godong”*, Skripsi Sarjana Strata Satu Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2019.

- Rijal, Choirul, *“Program Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Masyarakat (studi kasus desa sidoluhur kecamatan jaken kabupaten pati)”*. Skripsi Sarjana Strata Satu Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.
- Supraja, Adi, *“Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Sukamahi Kabupaten Bogor Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Islam”*. Skripsi Sarjana Strata Satu Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Widodo, Slamet, Aminudin, *Konsep Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili Relevansinya dengan Pernikahan Sirri di Indonesia*, skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.
- Juliana, Endang, *Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam menunjang pembangunan pedesaan di kabupaten asahan*, skripsi fakultas ekonomi dan bisnis universitas Sumatra utara medan, 2017.
- Akib, Haedar, *“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana”*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010.
- Rusli, Budiman, *Kebijakan Renumerasi Berbasis Kinerja*, jurnal Ilmu Administrasi Negara Unsub, 2010.
- setyawan, Dody, *“Nanang Bagus Srihardjono, Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa dengan Model Edward III di Desa Landungsari Kabupaten Malang,”* Jurnal program studi Ilmu Administrasi Negara Tribhuwana Tungadewi Malang, volume 6 No. 2 Thn. 2016.
- Fanani, Fatah, Abdul, *“Analisis Undang-Undang Desa,”* Jurnal Dialektika, Vol. 4:1 Februari 2019.
- Rinanti Aditya Puspa, *Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Desa Sumur Gede Kecamatan Godong*, Skripsi Sarjana Strata Satu Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 2019.
- Bahri Muhammad Syaiful, *“Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Dalam Penanganan Anak Jalanan Prespektif Masalah Mursalah,”* Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Fanani Abdul Fatah, *“Analisis Undang-Undang Desa,”* Jurnal Dialektika, Vol. 4:1 Februari 2019.
- Rosyadi Imron, *“Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Masalah Mursalah,”* Journal Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 25, No. 1, 2013.
- Afrida Yus, *“Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Prespektif Hukum Islam”*, Tesis Magister Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN sunan Kalijaga Yogyakarta, Muhammadiyah Surakarta, Vol. 25, No. 1, thn 2013.

- Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansi dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Jakarta: dalam Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Rosyadi Imron, “Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Maşlahah Mursalah,” *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Vol. 25, No. 1, 2013.
- Kara Muslimin, “Pemikiran Al-Syatibi Tentang *Maslahah* Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah” *journal UIN Alauddin Makassar*,

E. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Terdapat pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

F. INTERNET

“peraturan Mentri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa,” <http://jdih.kemendesa.web.id/Ind/wp-content/uploads/2015/08/PERMEN-NO.-5-TH-2015-OK.pdf>; diakses pada 18 November 2020.

Yudistira, Fauzi, “Implementasi Kebijakan Publik,” <https://id.scribd.com/doc/32034707/Implementasi-kebijakan-publik>, diakses pada 20 April 2021

<http://berandaekis.blogspot.com/2012/08/tingkatan-tingkatan-marsalahmursalah.html>

diakses pada tanggal 19 juli 2021.

G. LAIN-LAIN

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 Desa Tempel Rejo

Departemen Kesehatan RI. *Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu*

Dokumen Profil Sejarah Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong



LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Terjemahan Ayat Al-Qur'an

No	Halaman	Nama Surat dan Ayat	Terjemahan
1	34	Q. S Al-Anbiya : 21	“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”

B. Terjemahan Kaidah Ushul Fiqih

No	Halaman	Hadis/kaidah Fiqih	Terjemahan
1	14	<i>Maslahah menurut urf</i>	“Sebab yang melahirkan kebaikan dan manfaat”
2	14	<i>Maslahah menurut syara'</i>	“Sebab–sebab yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) asy-syari', baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah (al-adat)”.
3	32	Kaidah ushul fiqh	“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan” ³⁰

4	32	Kaidah ushul fiqh	“Meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratkan”
5	32	Kaidah ushul fiqh	“Tidak memudaratkan dan tidak di mudaratkan”
6	32	Kaidah ushul fiqh	“Kemudaratkan dapat dihilangkan

C. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-35/Un.02/DS.1/PG.00/01 / 2021 8 Januari 2021
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada
Yth. Kepala Desa
Tempel Rejo Kecamatan Kedondong
Di Lampung

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :
"Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Lampung Perspektif Masalah Mursalah"

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Miftahul Jannah
NIM : 17103070028
Program Studi : Hukum Tata Negara
Semester : VII/ 7
Alamat Asal : Jln. Istiqomah 02, kel. Cipadu, kec. Larangan kota Tangerang
Alamat di Yogyakarta : Jln. Bima Sakti 07, Kec. Gondokusukan, Kel. Demangan Yogyakarta.

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Desa Tempel Rejo
2. Kantor kelurahan Desa Tempel Rejo Kec. Kedondong, kab. Pesawaran Lampung

Metode pengumpulan data: Wawancara, Observasi dan Dokumentasi

Adapun waktunya mulai tanggal 25 Januari 2021 s/d selesai.

Selama penelitian agar menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid - 19.

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas


(Miftahul Jannah)



Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik


Saiful Hadi

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

D. Jawaban Izin

 **PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN**
KECAMATAN KEDONDONG
DESA TEMPEL REJO
Jln. Raya Tempel Rejo Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Kode Pos 35381

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : B-35/001/VIL.06.05/TR/II/2021


Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan Surat Rekomendasi Kementrian Agama Republik Indonesia UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, Dengan ini menerangkan :

Nama : MIFTAHUL JANNAH
NIM : 17103070028
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
Semester : VII/7
Alamat : Jl. Istiqomah No. 2 Kelurahan Cipadu RT/RW 001/008
Kecamatan Larangan Kota Tangerang Provinsi Banten

Bahwa benar nama tersebut diatas telah melakukan penelitian di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini kami buat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempel Rejo, 15 Februari 2021
Kepala Desa Tempel Rejo


HERU MULYAWAN

E. Foto-Foto

Gambar Observasi Lapangan



Gambar Observasi Lapangan Pembangunan Desa



CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Miftahul Jannah
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Jln. Istiqomah, kel. Cipadu, kec. Larangan Kota
Tangerang
Alamat di Yogyakarta: Jln. Bima sakti 07, kec. Gondokusuman,
kel. Demangan Kota Yogyakarta
Email : itoljannah@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2003- 2005 : TK Qurota A'yun
2005- 2011 : MIN 1 Pesawaran
2011- 2014 : MTs Negeri 1 Pesawaran
2014- 2017 : Perguruan Diniyyah Putri Lampung

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar- benarnya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Miftahul Jannah